



PUTUSAN

Nomor 133 PK/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **CHRISTOPHER ADRIAN REINALDO RAHMAT bin (alm) BENIARTO RAHMAT;**

Tempat lahir : Semarang;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 20 Oktober 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Badak III Nomor 46 RT 007 RW
006 Kelurahan/Desa Pandean Lamper,
Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 16 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christopher Adrian Reinaldo Rahmat bin (Alm) Beniarto Rahmat bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2020



Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christopher Adrian Reinaldo Rahmat bin (Alm) Beniarto Rahmat berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip kecil berisi Shabu terbungkus lakban warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil Ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 4 (empat) butir pil Ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/pipet;
 - 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi 2;
 - 1 (satu) plastik klip kecil bekas pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S8+ warna biru berikut kartu SIM No. 081229928825;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah solasi transparan kecil;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) buah las warna merah motif boneka;
 - 1 (satu) tube urine milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christopher Adrian Reinaldo Rahmat bin (alm) Beniarto Rahmat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 4 (empat) plastik klip kecil berisi Shabu terbungkus lakban warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/pipet;
 - 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi 2;
 - 1 (satu) plastik klip kecil bekas pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S8+ warna biru berikut kartu SIM No. 081229928825;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah solasi transparan kecil;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah las warna merah motif boneka;
- 1 (satu) tube urine milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Smg *juncto* Nomor 15 PK/Akta Pid/2019/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2019 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah putusan yang tidak

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2020



menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata didalamnya;

2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kesalahan Terpidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terpidana ditangkap bersama temannya bernama Ronal dan Dicky pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.30 WIB di kamar Hotel Nomor 711 Hotel Louis Kienne Jalan Pandanaran Nomor 18 Semarang karena selesai menggunakan Sabu dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi Sabu terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru, 3 (tiga) buah pipa kaca/pipet, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi 2 dan 1 (satu) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S8+ warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah solasi transparan kecil dan 1 (satu) buah lakban hitam berada di dalam tas warna merah motif boneka;
- Bahwa meskipun Terpidana menyangkal keberadaan barang-barang bukti tersebut sebagai miliknya, namun faktanya pada saat itu barang-barang bukti tersebut berada di tempat Terpidana dan teman-temannya ditangkap dan tidak ada orang lain di tempat tersebut yang menunjukkan sabu-sabu tersebut dalam kekuasaan Terpidana, dkk;

Dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

3. Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2020



penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut bukan menjadi obyek pemeriksaan dalam peninjauan kembali. Lagi pula *judex facti* dalam putusannya telah tepat dan benar mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida: **CHRISTOPHER ADRIAN REINALDO RAHMAT bin (alm) BENIARTO RAHMAT** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 11 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)